

PRAKTIK BUY NOW PAY LATER (BNPL) SYARIAH DALAM KONSTRUKSI AYAT-AYAT RIBA DAN TAYSIR: ANALISIS MAQASHID AL-SHARIAH

Gita Priyanti¹, Caca Handika², Muchammad Jafar Siddik³, Muhammad Alwan Fillah⁴
UIN Sunan Gunung Djati Bandung¹, UIN Sunan Gunung Djati Bandung², STIT Lakkok³,
Institut Miftahul Huda Subang⁴

Email: gita.priyanti@uinsgd.ac.id¹, cacahandika@uinsgd.ac.id²,
muhammadjafarsidik@gmail.com³, fillahalwan00@gmail.com⁴

Abstrak

Perkembangan *financial technology* (fintech) telah melahirkan layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) Syariah sebagai alternatif pembiayaan digital yang diklaim sesuai dengan prinsip syariah. Namun, praktik BNPL Syariah masih menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaian substansi biaya, prinsip kemudahan (*taysir*), dan potensi unsur riba. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik BNPL Syariah melalui konstruksi ayat-ayat Al-Qur'an tentang larangan riba, prinsip *taysir*, serta hadis mengenai *qardh* dengan perspektif *maqashid al-shariah*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis *library research*. Data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab tafsir, kitab fikih, fatwa DSN-MUI, regulasi OJK, serta literatur ilmiah yang dianalisis menggunakan *content analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNPL Syariah secara formal telah menggunakan akad yang sesuai dengan fikih muamalah, namun kepatuhan formal belum sepenuhnya menjamin tercapainya tujuan syariat. Transparansi biaya, perlindungan harta, pengendalian perilaku konsumtif, dan mitigasi risiko utang merupakan aspek yang perlu diperkuat agar BNPL Syariah benar-benar merealisasikan *maqashid al-shariah*. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan literasi keuangan syariah, serta evaluasi produk berdasarkan pencapaian kemaslahatan, bukan hanya kepatuhan terhadap akad.

Kata Kunci: BNPL Syariah; Maqashid al-Shariah; Qardh; Riba; Taysir.

Abstract

The rapid growth of *financial technology* (fintech) has introduced *Sharia Buy Now Pay Later* (BNPL) as a digital financing alternative that claims to comply with Islamic principles. Nevertheless, its implementation raises debates regarding the legitimacy of service fees, the application of the principle of *taysir* (facilitation), and the potential presence of *riba*. This study aims to analyze *Sharia BNPL* through the construction of *Qur'anic verses* on the prohibition of *riba*, the principle of *taysir*, and *hadiths* concerning *qardh* from the perspective of *maqashid al-shariah*. This research employs a qualitative approach using a library research method. Data were collected from the *Qur'an*, *hadith*, classical and contemporary *tafsir*, Islamic jurisprudence literature, DSN-MUI fatwas, OJK regulations, and relevant academic publications, then analyzed using *content analysis*. The findings indicate that although *Sharia BNPL* formally applies *Sharia-compliant contracts*, formal compliance alone does not guarantee the realization of the objectives of Islamic law. Greater attention should be given to fee transparency, wealth protection, consumer behavior control, and debt risk mitigation to ensure that *Sharia BNPL* genuinely achieves *maqashid al-shariah*. This study recommends strengthening regulatory frameworks, improving Islamic financial literacy, and evaluating *Sharia BNPL* based on the realization of public welfare rather than

merely on contractual compliance.

Keywords: *Maqashid al-Shariah; Qardh; Riba; Sharia BNPL; Taysir.*

A. Pendahuluan

Transformasi digital telah mengubah lanskap industri keuangan global melalui berkembangnya berbagai layanan financial technology (fintech) yang menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam transaksi keuangan. Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah Buy Now Pay Later (BNPL), yaitu skema pembiayaan yang memungkinkan konsumen memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu dan membayarnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu. Model pembiayaan ini menjadi bagian dari perubahan perilaku masyarakat menuju transaksi digital yang lebih praktis dan fleksibel. Dalam konteks ekonomi Islam, perkembangan tersebut mendorong lahirnya berbagai layanan BNPL Syariah yang diklaim menerapkan akad sesuai prinsip syariah, seperti murabahah, wakalah bil ujah, atau qardh, sehingga diharapkan mampu menjadi alternatif pembiayaan yang bebas riba dan sejalan dengan tujuan syariat. Kehadiran BNPL Syariah menunjukkan bahwa inovasi teknologi dan prinsip-prinsip hukum Islam dapat dipertemukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern tanpa mengabaikan nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan.¹

Secara normatif, Islam memberikan ruang yang luas terhadap inovasi dalam bidang muamalah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.² Al-Qur'an menegaskan larangan riba sebagai salah satu fondasi utama sistem ekonomi Islam, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 sampai 279, QS. Ali Imran ayat 130, QS. An-Nisa ayat 161, dan QS. Ar-Rum ayat 39. Larangan tersebut bertujuan melindungi harta, menciptakan keadilan, dan mencegah eksploitasi dalam transaksi ekonomi. Di sisi lain, Al-Qur'an juga menegaskan prinsip *taysir* atau kemudahan, sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Baqarah ayat 185 dan QS. Al-Hajj ayat 78, yang menunjukkan bahwa syariat hadir untuk memberikan kemudahan tanpa menghilangkan batasan hukum yang telah ditetapkan. Prinsip ini diperkuat oleh hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang mendorong kemudahan dalam bermuamalah, namun tetap melarang setiap bentuk pinjaman (*qardh*) yang memberikan manfaat tambahan bagi pemberi pinjaman (*kullu qardhin jarra nafan fahuwa riba*). Oleh karena itu, konsep kemudahan dalam Islam tidak dapat dipahami sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan harus tetap berada dalam koridor maqashid al-shariah yang menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam praktiknya, perkembangan BNPL Syariah menghadirkan dinamika yang menarik. Sejumlah platform fintech syariah menawarkan fasilitas pembayaran cicilan dengan klaim bebas bunga dan sesuai dengan fatwa syariah.³ Namun, di balik klaim tersebut masih ditemukan berbagai praktik yang memunculkan pertanyaan mengenai

¹ Bayu Novendra and Sarah Safira Aulianisa, "Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 2 (2020): 183.

² Agnes Jeji Rialita and Ilham Maulana, "Prinsip-Prinsip Maqasid Syariah Dalam Pemecahan Kasus Fiqh Muamalah Di Era Modern," *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam* 2, no. 2 (2023): 148–65.

³ Abdullah, Fadli Daud, et al. "Contemporary challenges for sharia financial institutions to increase competitiveness and product innovation perspective of sharia economic law: Evidence in Indonesia." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 3.2 (2024): 141-173.

substansi kepatuhan syariahnya. Beberapa penyedia layanan mengenakan biaya administrasi, biaya layanan, biaya pemrosesan, atau mekanisme *dhaman* yang secara nominal dapat meningkatkan beban pembayaran konsumen. Selain itu, kemudahan akses melalui proses persetujuan yang cepat dan transaksi yang sepenuhnya digital berpotensi mendorong perilaku konsumtif, pembelian impulsif, dan penggunaan pembiayaan yang tidak didasarkan pada kebutuhan riil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemudahan transaksi digital tidak selalu identik dengan terwujudnya kemaslahatan sebagaimana dikehendaki oleh syariat, terutama apabila kemudahan tersebut justru mendorong masyarakat pada pola konsumsi berlebihan dan potensi beban utang yang semakin besar.⁴

Fenomena tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Secara ideal, BNPL Syariah seharusnya menjadi instrumen pembiayaan yang merealisasikan prinsip *taysir* tanpa melanggar larangan riba, sehingga mampu menghadirkan kemudahan yang tetap menjaga keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap harta. Akan tetapi, dalam praktiknya masih terdapat perdebatan mengenai apakah berbagai biaya yang dibebankan kepada pengguna benar-benar merupakan kompensasi atas jasa yang sah menurut syariah atau justru menjadi bentuk tambahan yang mendekati substansi riba. Kesenjangan ini juga tampak dalam kajian akademik yang ada.⁵ Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada analisis akad, kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI, regulasi fintech syariah, perlindungan konsumen, atau perilaku pengguna BNPL. Penelitian tersebut umumnya menilai kesesuaian produk dari aspek legal formal akad. Sebaliknya, kajian yang secara khusus mengintegrasikan konstruksi ayat-ayat Al-Qur'an tentang larangan riba, prinsip *taysir*, serta hadis-hadis tentang *qardh* dalam satu kerangka analisis maqashid al-shariah masih sangat terbatas. Belum banyak penelitian yang mengkaji batas konseptual antara kemudahan transaksi digital yang dibenarkan syariat dan praktik yang secara substantif berpotensi mengandung unsur eksploitasi, terutama ketika tambahan biaya disamarkan dalam bentuk administrasi, layanan, atau mekanisme *dhaman*. Keterbatasan inilah yang menjadi research gap sekaligus novelty penelitian ini.

Apabila kesenjangan tersebut tidak dikaji secara komprehensif, maka perkembangan BNPL Syariah berpotensi menimbulkan sejumlah implikasi. Dari sisi normatif, pemahaman masyarakat mengenai batas antara kemudahan (*taysir*) dan larangan riba dapat menjadi kabur sehingga berpotensi melemahkan kepercayaan terhadap sistem keuangan syariah. Dari sisi ekonomi, praktik pembiayaan yang terlalu menekankan kemudahan akses tanpa pengendalian terhadap perilaku konsumsi dapat meningkatkan risiko utang rumah tangga, memperkuat budaya konsumtif, dan menggeser orientasi keuangan syariah dari prinsip kemaslahatan menuju orientasi komersial semata. Dari sisi akademik, belum adanya kerangka konseptual yang menghubungkan ayat-ayat riba, prinsip *taysir*, hadis tentang *qardh*, dan maqashid al-shariah menyebabkan evaluasi terhadap produk BNPL Syariah cenderung parsial serta belum mampu menjelaskan kesesuaian antara inovasi teknologi keuangan dan tujuan

⁴ Fenti Kusumorini, Subaidi Subaidi, and Dina Afiyanti, "Business Ethics In Digital Trading Transactions Buy Now Pay Later (BNPL) From An Islamic Sharia Perspective," *INSANI: Jurnal Ilmu Agama Dan Pendidikan* 3, no. 2 (2025): 156–70.

⁵ Abdullah, Fadli Daud, Ah Fathonih, and Mohamad Athoillah. "Analisis kajian tafsir ahkam tentang kedudukan akad muamalah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia." *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3.01 (2021): 52-69.

syariat secara utuh.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis praktik Buy Now Pay Later (BNPL) Syariah melalui konstruksi ayat-ayat Al-Qur'an tentang larangan riba, prinsip *taysir*, serta hadis-hadis mengenai *qardh* dengan menggunakan perspektif *maqashid al-shariah*. Penelitian ini tidak hanya menilai kesesuaian BNPL Syariah dari aspek formal akad, tetapi juga mengevaluasi substansi kemudahan yang ditawarkan, batas antara biaya yang dibenarkan syariah dan tambahan yang berpotensi mengarah pada riba, serta implikasinya terhadap perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan kemaslahatan masyarakat. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kerangka konseptual baru dalam pengembangan BNPL Syariah yang tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan hukum Islam secara formal, tetapi juga merealisasikan tujuan utama syariat di tengah perkembangan ekonomi digital

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis library research (penelitian kepustakaan) yang bertujuan mengkaji praktik *Buy Now Pay Later* (BNPL) Syariah melalui konstruksi ayat-ayat Al-Qur'an tentang larangan riba, prinsip *taysir*, serta hadis-hadis mengenai *qardh* dengan perspektif *maqashid al-shariah*. Penelitian ini bersifat normatif-konseptual, karena berfokus pada analisis norma-norma syariah dan pengembangannya dalam menjawab persoalan transaksi keuangan digital kontemporer.⁶

Pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan tafsir tematik (tafsir *maudhu'i*) untuk mengidentifikasi dan mengkonstruksi makna ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan riba dan *taysir*. Ayat-ayat tersebut dianalisis secara komprehensif dengan memperhatikan konteks turunnya ayat (*asbab al-nuzul*), hubungan antarayat (*munasabah*), penafsiran para mufasir klasik dan kontemporer, serta relevansinya terhadap praktik transaksi digital modern. Pendekatan ini dipadukan dengan pendekatan hadis terhadap riwayat-riwayat yang membahas *qardh*, khususnya hadis mengenai larangan memperoleh manfaat dari transaksi pinjaman (*kullu qardhin jarra nafan fahuwa riba*) beserta penjelasan ulama mengenai kualitas dan penerapan hadis tersebut dalam fikih muamalah.⁷

Selain pendekatan tafsir, penelitian ini menggunakan pendekatan *maqashid al-shariah* sebagai kerangka analisis utama. Analisis didasarkan pada teori *maqashid* yang dikembangkan oleh Abu Ishaq al-Syatibi, kemudian diperkaya dengan perspektif Ibnu 'Asyur dan Jasser Auda. Pendekatan ini digunakan untuk mengevaluasi apakah praktik BNPL Syariah tidak hanya memenuhi aspek legalitas akad (*sharia compliance*), tetapi juga merealisasikan tujuan syariat (*maqashid realization*), terutama dalam perlindungan harta (*hifz al-mal*), perlindungan akal (*hifz al-'aql*), keadilan transaksi, serta kemaslahatan masyarakat.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan riba dan *taysir*, hadis-hadis tentang *qardh*, kitab-kitab tafsir klasik maupun kontemporer, kitab fikih muamalah, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), regulasi Otoritas Jasa

⁶ Siti Romlah, "Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif (Pendekatan Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif)," *Pancawahana: Jurnal Studi Islam* 16, no. 1 (2021): 1–13.

⁷ Kemala Ayu and H Khairunnas Jamal, "Kajian Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al-Qur'an: Panduan Perdagangan Islami Berdasarkan Tafsir Tematik," *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business* 5, no. 1 (2025): 20–26.

Keuangan (OJK) mengenai fintech syariah, serta dokumen resmi yang mengatur penyelenggaraan layanan BNPL Syariah. Data sekunder diperoleh dari artikel ilmiah bereputasi, buku akademik, prosiding, laporan industri fintech, dan publikasi yang membahas perkembangan BNPL, keuangan syariah digital, serta *maqashid al-shariah*.⁸

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Seluruh data kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema, yaitu konsep riba, prinsip *taysir*, konsep *qardh*, praktik BNPL Syariah, serta dimensi *maqashid al-shariah*.⁹

Analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) dengan tahapan reduksi data, kategorisasi tema, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap awal, peneliti mengidentifikasi konsep-konsep utama yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, serta literatur fikih mengenai riba, *taysir*, dan *qardh*.¹⁰ Selanjutnya dilakukan analisis komparatif terhadap karakteristik praktik BNPL Syariah yang berkembang saat ini, termasuk mekanisme akad, biaya administrasi, biaya layanan, *dhaman*, dan potensi pembentukan perilaku konsumtif. Tahap akhir dilakukan melalui analisis evaluatif menggunakan perspektif *maqashid al-shariah* untuk menilai sejauh mana praktik BNPL Syariah telah memenuhi tujuan syariat, sekaligus merumuskan batas konseptual antara kemudahan transaksi digital yang dibenarkan syariah dengan praktik yang berpotensi mengandung unsur riba secara substantif.

Untuk meningkatkan validitas penelitian, digunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil penafsiran Al-Qur'an, hadis, pendapat ulama fikih, fatwa DSN-MUI, regulasi fintech syariah, serta temuan penelitian terdahulu. Proses ini dilakukan agar interpretasi yang dihasilkan tidak hanya memiliki dasar normatif yang kuat, tetapi juga relevan dengan perkembangan praktik BNPL Syariah di era ekonomi digital.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Buy Now Pay Later (BNPL) Syariah dalam Perspektif Ekonomi Digital Islam

Perkembangan teknologi finansial telah melahirkan berbagai inovasi pembiayaan digital, salah satunya adalah Buy Now Pay Later (BNPL). Skema ini memungkinkan konsumen memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu, kemudian melakukan pembayaran secara bertahap sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Dalam beberapa tahun terakhir, konsep BNPL tidak hanya berkembang pada lembaga keuangan konvensional, tetapi juga diadopsi oleh lembaga keuangan syariah melalui berbagai model akad yang diklaim sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹¹

Secara konseptual, BNPL Syariah dibangun dengan menghindari mekanisme bunga (*interest*) yang menjadi karakteristik utama pembiayaan konvensional. Sebagai gantinya, penyelenggara menggunakan akad seperti *murabahah*, *wakalah bil ujah*,

⁸ Undari Sulung and Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier," *Edu Research* 5, no. 3 (2024): 110–16.

⁹ Siti Fatimah, Najmatul Haya Zen, and Azmi Fitriisa, "Literatur Riview Dan Metodologi Ilmu Pengetahuan Khusus," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 1 (2025): 41–48.

¹⁰ Abdullah, Fadli Daud, et al. "Analisis Tujuan dan Manfaat Penelitian Ilmiah dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Teoritis dan Aplikatif." *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah & Keuangan Islam* 2.2 (2024): 76-92.

¹¹ Rahmania Diva Siswana and Ni Luh Silkani, "Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Paylater (Bnpl): Inovasi Finansial Atau Praktik Riba Modern?," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 4, no. 6 (2026).

ijarah, atau qardh, yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Dalam praktiknya, konsumen memperoleh fasilitas pembayaran secara cicilan dengan kewajiban membayar harga pokok beserta margin atau biaya layanan yang telah disepakati sejak awal akad.¹²

Namun demikian, hasil telaah terhadap berbagai platform BNPL Syariah menunjukkan bahwa meskipun bunga telah dihilangkan, masih terdapat sejumlah biaya lain seperti biaya administrasi, biaya layanan, biaya pemrosesan transaksi, maupun mekanisme *dhaman*. Biaya tersebut sering kali menjadi bagian dari struktur harga pembiayaan sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai apakah tambahan tersebut benar-benar merupakan kompensasi jasa yang dibenarkan syariah atau justru menjadi bentuk tambahan yang memiliki substansi serupa dengan riba.

Selain aspek biaya, sistem persetujuan instan (*instant approval*) melalui teknologi digital juga mengubah perilaku konsumen. Kemudahan akses tanpa proses analisis yang mendalam berpotensi meningkatkan pembelian impulsif (*impulse buying*) serta memperkuat budaya konsumtif.¹³ Fenomena tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi pembiayaan tidak hanya membawa manfaat berupa efisiensi, tetapi juga menghadirkan tantangan baru terhadap implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Tabel 1. Karakteristik BNPL Konvensional dan BNPL Syariah

No	Aspek	BNPL Konvensional	BNPL Syariah
1	Dasar Transaksi	Perjanjian kredit	Akad syariah (murabahah, wakalah, ijarah, qardh)
2	Imbalan	Bunga	Margin atau ujarah
3	Dasar Hukum	Perjanjian Perdata	Fatwa DSN-MUI dan Prinsip Syariah
4	Tujuan	Profit oriented	Profit dan kemaslahatan
5	Pengawasan	Regulator Keuangan	Regulator dan Dewan Pengawas Syariah

Sumber: Diolah penulis berdasarkan Fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK.

2. Konstruksi Ayat-Ayat Riba dan Taysir terhadap Praktik Buy Now Pay Later (BNPL) Syariah

Perkembangan layanan Buy Now Pay Later (BNPL) Syariah merupakan salah satu bentuk inovasi keuangan digital yang bertujuan memberikan kemudahan akses pembiayaan kepada masyarakat.¹⁴ Kehadiran produk ini mencerminkan adaptasi industri keuangan syariah terhadap perkembangan teknologi finansial yang semakin dinamis. Melalui penggunaan akad seperti *murabahah*, *wakalah bil ujarah*, *ijarah*, maupun *qardh*, BNPL Syariah berupaya menghadirkan mekanisme pembiayaan yang bebas bunga sekaligus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun demikian, penggunaan label "syariah" belum serta-merta menunjukkan bahwa seluruh praktik yang dijalankan telah

¹² Siti Fauziah Azis, Adhisty Adelia Busmar, and Mutiara Refanisa Zaeni, "TikTok PayLater Dan Praktik Riba: Kajian Hukum Islam Atas Mekanisme Pembiayaan Digital," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2025, 55–62.

¹³ Salsabila Natasya Wibowo and Hendri Hermawan Adinugraha, "Analisis Sistem Paylater Terhadap Perilaku Impulse Buying Mahasiswa Pada Era Digital Menurut Perspektif Islam: Analysis of the Paylater System on Impulse Buying Behavior of Students in the Digital Age According to Islamic Perspective," *Balanca: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6, no. 1 (2024): 55–62.

¹⁴ Ahmad Subhan, "Problematika Hukum Ekonomi Islam Pada Skema Buy Now Pay Later Dan Pinjaman Digital: Kajian Pustaka Terhadap Praktik Dan Regulasi Kontemporer," *Opinia de Journal* 6, no. 1 (2026): 1–13.

memenuhi tujuan syariat secara substansial. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang tidak hanya berorientasi pada legalitas akad, tetapi juga pada konstruksi nilai-nilai Al-Qur'an mengenai riba, *taysir*, dan *maqashid al-shariah*.¹⁵

Secara normatif, Al-Qur'an membedakan secara tegas antara transaksi perdagangan yang sah (*al-bay'*) dan praktik riba. Allah SWT berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah [2]: 275).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam mengakui inovasi transaksi ekonomi selama tetap berada dalam kategori jual beli yang sah dan tidak berubah menjadi praktik riba.¹⁶ Dengan demikian, penggunaan akad *murabahah* atau akad syariah lainnya pada BNPL pada dasarnya diperbolehkan selama seluruh unsur transaksi memenuhi prinsip transparansi, kerelaan para pihak (*an taradhin minkum*), serta tidak mengandung tambahan yang bersifat eksploitatif. Persoalan muncul ketika struktur biaya dalam BNPL Syariah tidak lagi merepresentasikan kompensasi atas jasa yang nyata, melainkan menjadi mekanisme penambahan nilai atas utang yang secara substansi memiliki karakteristik yang mendekati riba.¹⁷

Larangan tersebut dipertegas dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba apabila kamu benar-benar beriman." (QS. Al-Baqarah [2]: 278).

Ayat ini mengandung pesan bahwa setiap tambahan dalam transaksi utang harus diuji berdasarkan substansinya, bukan sekadar istilah yang digunakan. Dalam praktik BNPL Syariah, biaya administrasi, biaya layanan, biaya pemrosesan, maupun *dhaman* tidak dapat langsung dianggap halal hanya karena menggunakan nomenklatur syariah.¹⁸ Seluruh komponen biaya tersebut harus memiliki dasar akad yang jelas, proporsional, serta mencerminkan biaya riil yang dikeluarkan penyedia layanan. Apabila biaya tersebut berubah menjadi sumber keuntungan yang berasal dari pokok pembiayaan, maka tujuan pengharaman riba berpotensi tidak tercapai.

Di sisi lain, Al-Qur'an juga menegaskan bahwa syariat dibangun di atas prinsip kemudahan (*taysir*). Allah SWT berfirman:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." (QS. Al-Baqarah [2]: 185).

Selain itu, Allah SWT juga berfirman:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُم فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"Dia tidak menjadikan kesukaran bagimu dalam agama." (QS. Al-Hajj [22]:

¹⁵ Laura Ayu Wulandari and Siti Alfia Ayu Rohmayanti, "Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Financial Technology (Fintech) Syariah," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 2, no. 03 (2026): 2124–32.

¹⁶ Ashabul Kahfi, Achmad Abubakar, and Rahmi Damis, "Dinamika Jual Beli Dan Potensi Riba Era Digital Perspektif Al-Qur'an," *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 17, no. 1 (2025): 126–43.

¹⁷ Kusumorini, Subaidi, and Afiyanti, "Business Ethics In Digital Trading Transactions Buy Now Pay Later (BNPL) From An Islamic Sharia Perspective."

¹⁸ Kusumorini, Subaidi, and Afiyanti.

78).

Kedua ayat tersebut menjadi dasar normatif bahwa Islam memberikan ruang terhadap inovasi, termasuk digitalisasi layanan keuangan. Oleh karena itu, keberadaan BNPL Syariah dapat dipandang sebagai implementasi prinsip *taysir* karena memberikan akses pembiayaan yang lebih cepat, efisien, dan inklusif. Akan tetapi, kemudahan yang dimaksud dalam Al-Qur'an bukanlah kemudahan yang mendorong manusia kepada perilaku yang merugikan dirinya sendiri. Kemudahan harus tetap menghasilkan kemaslahatan (*maslahah*) dan menghindarkan masyarakat dari kemudaratatan (*mafsadah*).¹⁹

Persoalan utama yang muncul dalam praktik BNPL Syariah bukan terletak pada penggunaan teknologi digital, melainkan pada perubahan perilaku konsumsi yang dihasilkan oleh kemudahan tersebut. Persetujuan pembiayaan yang berlangsung dalam hitungan menit, proses verifikasi otomatis, serta integrasi dengan platform perdagangan elektronik telah menghilangkan sebagian besar hambatan psikologis dalam mengambil keputusan pembelian. Akibatnya, masyarakat lebih mudah melakukan pembelian impulsif (*impulse buying*) tanpa mempertimbangkan kemampuan finansial jangka panjang. Dalam kondisi demikian, prinsip *taysir* mengalami pergeseran makna dari instrumen kemudahan menjadi instrumen yang berpotensi memperluas konsumerisme digital.²⁰

Analisis tersebut semakin kuat apabila dikaitkan dengan hadis Nabi SAW mengenai transaksi *qardh*. Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

"Setiap pinjaman yang memberikan manfaat (yang dipersyaratkan) kepada pemberi pinjaman adalah riba."

Walaupun hadis ini diperselisihkan dari sisi sanad, para fuqaha menjadikannya sebagai kaidah fikih yang menegaskan bahwa manfaat yang dipersyaratkan dalam akad pinjaman tidak dibenarkan apabila manfaat tersebut semata-mata timbul karena adanya utang. Dalam konteks BNPL Syariah, hadis ini memberikan parameter penting untuk membedakan antara biaya jasa yang sah dengan tambahan yang bersifat eksploitatif.²¹ Oleh karena itu, analisis tidak cukup berhenti pada bentuk akad, tetapi harus menguji apakah biaya administrasi, biaya layanan, atau *dhaman* benar-benar mencerminkan biaya operasional yang nyata atau sekadar menjadi instrumen untuk memperoleh keuntungan atas pokok pembiayaan.²²

Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda:

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا

"Permudahlah dan jangan mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa kemudahan merupakan prinsip penting dalam

¹⁹ Fatkhul Wahab and Moh Ihsan, "Revolusi Digital Perbankan Syariah: Mendorong Inovasi Keuangan Islam Di Indonesia," *Journal of Islamic Finance and Syariah Banking* 2, no. 2 (2025): 87–99.

²⁰ Venotty Ananda Putri, "Implikasi Buy Now Pay Later (Bnpl) Pada Perilaku Konsumtif Generasi Z Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi* 1, no. 1 (2025): 114–26.

²¹ Kusumorini, Subaidi, and Afiyanti, "Business Ethics In Digital Trading Transactions Buy Now Pay Later (BNPL) From An Islamic Sharia Perspective."

²² Ade Darajat Martadikusuma, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Buy Now Pay Later (BNPL) Di Indonesia: Tinjauan Regulasi Dan Praktik Bisnis," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 489–504.

syariat, tetapi kemudahan tersebut harus tetap menjaga nilai keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan. Dengan demikian, kemudahan yang ditawarkan BNPL Syariah tidak boleh hanya dipahami sebagai percepatan akses pembiayaan, melainkan juga harus disertai mekanisme yang melindungi konsumen dari risiko gagal bayar, utang berlebihan, dan perilaku konsumtif.²³

Tabel.2 Konstruksi Ayat dan Hadis terhadap Praktik BNPL Syariah

No	Sumber Hukum	Teks	Nilai Pokok	Implikasi terhadap BNPL Syariah
1	QS. Al-Baqarah: 275	Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba	Distingsi antara jual beli dan riba	Akad harus berbasis transaksi riil, bukan tambahan atas utang
2	QS. Al-Baqarah: 278	Tinggalkan sisa riba	Penghapusan seluruh unsur riba	Biaya harus transparan dan memiliki dasar akad yang sah
3	QS. Al-Baqarah: 185	Allah menghendaki kemudahan	Prinsip <i>taysir</i>	Digitalisasi dibolehkan selama membawa kemaslahatan
4	QS. Al-Hajj: 78	Tidak ada kesulitan dalam agama	Fleksibilitas syariah	Inovasi keuangan diperbolehkan dengan batas syariah
5	HR. Al-Bukhari-Muslim	يسروا ولا تعسروا	Kemudahan dalam muamalah	Kemudahan tidak boleh mendorong mudarat
6	Kaidah Fikih	فهو ربا كل قرض جر منفعة	Larangan manfaat dari pinjaman	Evaluasi biaya administrasi, layanan, dan <i>dhaman</i>

Analisis penulis menunjukkan bahwa persoalan utama BNPL Syariah bukan sekadar penggunaan akad, tetapi bagaimana akad tersebut diimplementasikan sehingga tetap selaras dengan nilai-nilai Al-Qur'an. Sebuah produk dapat memenuhi legal compliance karena menggunakan akad yang sesuai dengan fatwa, tetapi belum tentu memenuhi maqashid compliance apabila masih mendorong konsumerisme, menimbulkan beban utang yang tidak proporsional, atau menghasilkan tambahan biaya yang tidak mencerminkan biaya riil. Dengan demikian, ukuran keberhasilan BNPL Syariah harus bergeser dari sekadar kepatuhan formal menuju pencapaian tujuan syariat, yaitu terwujudnya keadilan, perlindungan harta (*hifz al-mal*), keseimbangan ekonomi, dan kemaslahatan masyarakat. Bagian inilah yang menjadi kontribusi konseptual utama penelitian ini dan membedakannya dari kajian-kajian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada aspek legalitas akad.

3. Analisis Maqashid Al-Shariah terhadap Praktik Buy Now Pay Later (BNPL) Syariah

Maqashid al-shariah merupakan tujuan fundamental yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi dan keuangan. Menurut Abu Ishaq al-Syatibi, seluruh ketentuan syariat pada hakikatnya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-masalih*) dan mencegah

²³ Putri, "Implikasi Buy Now Pay Later (Bnpl) Pada Perilaku Konsumtif Generasi Z Dalam Perspektif Ekonomi Islam."

kemudahan (*dar' al-mafasid*) melalui perlindungan terhadap lima kebutuhan pokok (*al-daruriyyat al-khams*), yaitu perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks keuangan Islam kontemporer, maqashid al-shariah tidak hanya menjadi landasan normatif dalam pembentukan akad, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi terhadap dampak ekonomi, sosial, dan moral dari suatu produk keuangan.²⁴

Perkembangan Buy Now Pay Later (BNPL) Syariah menunjukkan bahwa inovasi teknologi telah memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan. Dari perspektif maqashid, kemudahan tersebut merupakan bentuk implementasi prinsip *taysir* yang bertujuan menghilangkan kesulitan dalam memperoleh akses keuangan. Namun demikian, suatu inovasi tidak dapat dinilai semata-mata berdasarkan kemudahan yang ditawarkan, melainkan harus dievaluasi berdasarkan sejauh mana inovasi tersebut benar-benar mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan masyarakat dari kerusakan (*mafsadah*). Oleh karena itu, analisis maqashid menjadi penting untuk menilai apakah praktik BNPL Syariah telah memenuhi tujuan syariat secara substantif atau hanya memenuhi aspek legalitas formal akad.²⁵

a. Hifz al-Din (Perlindungan Agama)

Perlindungan terhadap agama diwujudkan melalui kepatuhan terhadap ketentuan syariah dalam setiap aktivitas ekonomi. BNPL Syariah telah berupaya mengimplementasikan akad-akad yang diakui dalam fikih muamalah, seperti *murabahah*, *ijarah*, *wakalah bil ujrah*, dan *qardh*. Penggunaan akad tersebut menunjukkan adanya komitmen untuk menghindari sistem bunga yang dilarang dalam Al-Qur'an.

Namun demikian, perlindungan terhadap agama tidak berhenti pada penggunaan akad. Apabila struktur biaya, mekanisme transaksi, atau model bisnis masih mengandung unsur yang mendekati substansi riba, maka tujuan perlindungan agama belum sepenuhnya tercapai. Dengan demikian, *sharia compliance* harus dipahami sebagai kepatuhan terhadap nilai syariah secara menyeluruh, bukan hanya kepatuhan terhadap bentuk akad.²⁶

b. Hifz al-Mal (Perlindungan Harta)

Aspek ini merupakan dimensi yang paling dominan dalam praktik BNPL Syariah. Islam memandang harta sebagai amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab dan tidak boleh menjadi sarana eksploitasi.

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali melalui perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka di antara kamu." (QS. An-Nisa' [4]: 29).

Ayat tersebut menegaskan bahwa perlindungan harta tidak hanya diwujudkan

²⁴ Alda Septiana Ali and Mukhtar Lutfi, "Maqasid Syariah Dalam Ekonomi: Konsep, Tujuan Ekonomi Syariah, Dan Penerapannya Dalam Transaksi Modern," *Al-Ilmiya: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2026): 668–72.

²⁵ Nanang Kunto Adi, Maulana Afnandito, and Farih Wahyu Subekti, "Transformasi Digital Keuangan Syariah: Analisis Kritis Kepatuhan Syariah Dan Perlindungan Konsumen Pada Layanan Paylater Di Indonesia," *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen* 5, no. 1 (2026): 605–15.

²⁶ Ade Isanov, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Embedded Finance Pada Ekosistem Marketplace Di Indonesia," *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Manajemen, Dan Ekonomi* 1, no. 1 (2026): 23–39.

dengan menghindari riba, tetapi juga melalui transparansi, keadilan, dan kerelaan para pihak. Dalam praktik BNPL Syariah, perlindungan harta dapat terganggu apabila biaya administrasi, biaya layanan, maupun biaya keterlambatan tidak dijelaskan secara transparan kepada pengguna.

Selain itu, kemudahan memperoleh pembiayaan juga dapat meningkatkan jumlah utang rumah tangga apabila tidak diimbangi dengan literasi keuangan yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan harta tidak hanya berkaitan dengan legalitas transaksi, tetapi juga dengan dampak ekonomi yang ditimbulkan.²⁷

c. Hifz al-'Aql (Perlindungan Akal)

Perkembangan platform digital telah mengubah perilaku masyarakat dalam mengambil keputusan ekonomi. Persetujuan pembiayaan yang berlangsung dalam hitungan menit serta integrasi BNPL dengan platform perdagangan elektronik mendorong meningkatnya pembelian impulsif (*impulse buying*).

Dari perspektif maqashid, kondisi tersebut berpotensi mengurangi rasionalitas konsumen dalam mengelola keuangan. Keputusan ekonomi yang seharusnya didasarkan pada kebutuhan (*needs*) bergeser menjadi keputusan berdasarkan keinginan (*wants*). Apabila kondisi ini terus berlangsung, maka tujuan perlindungan akal (*hifz al-'aql*) menjadi tidak optimal karena teknologi justru membentuk perilaku konsumsi yang kurang bijaksana.²⁸

d. Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa)

Kemudahan memperoleh pembiayaan memang memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan dana secara cepat. Akan tetapi, apabila kemampuan membayar tidak dianalisis secara memadai, pengguna berpotensi mengalami tekanan ekonomi akibat akumulasi cicilan. Tekanan finansial yang berkepanjangan dapat memengaruhi kesehatan mental, hubungan keluarga, bahkan produktivitas seseorang. Oleh karena itu, perlindungan jiwa dalam konteks BNPL Syariah tidak hanya berkaitan dengan keamanan transaksi, tetapi juga dengan perlindungan masyarakat dari risiko utang yang berlebihan.²⁹

e. Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan)

Pengelolaan keuangan keluarga merupakan bagian dari perlindungan terhadap keturunan. Budaya konsumtif yang didorong oleh kemudahan BNPL berpotensi mengurangi kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak. Dengan demikian, penyelenggara BNPL Syariah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa produk yang dikembangkan tidak hanya meningkatkan transaksi ekonomi, tetapi juga mendukung keberlanjutan kesejahteraan keluarga.³⁰

Analisis terhadap lima dimensi maqashid menunjukkan bahwa BNPL Syariah memiliki dua karakter yang berjalan secara bersamaan. Di satu sisi, layanan ini

²⁷ Kusumorini, Subaidi, and Afiyanti, "Business Ethics In Digital Trading Transactions Buy Now Pay Later (BNPL) From An Islamic Sharia Perspective."

²⁸ Putri, "Implikasi Buy Now Pay Later (Bnpl) Pada Perilaku Konsumtif Generasi Z Dalam Perspektif Ekonomi Islam."

²⁹ M Abdul Rahman Hakim, "Keselamatan Nasabah Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Berdasarkan Konsep Hifdz Al-Mal Dan Maqasid Al-Shariah," *Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 1 (2025): 1–14.

³⁰ Putri, "Implikasi Buy Now Pay Later (Bnpl) Pada Perilaku Konsumtif Generasi Z Dalam Perspektif Ekonomi Islam."

memberikan kemudahan akses pembiayaan yang sejalan dengan prinsip *taysir* serta mendukung inklusi keuangan syariah. Di sisi lain, kemudahan tersebut juga membawa risiko meningkatnya perilaku konsumtif, akumulasi utang, serta munculnya biaya-biaya yang secara substansial perlu diuji kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

Dengan demikian, keberhasilan BNPL Syariah tidak cukup diukur berdasarkan penggunaan akad yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI, tetapi juga harus dievaluasi berdasarkan sejauh mana produk tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat.

Tabel.3 Evaluasi BNPL Syariah Berdasarkan Maqashid Al-Shariah

No	Dimensi Maqashid	Tujuan Syariat	Kondisi Praktik BNPL Syariah	Evaluasi
1	Hifz al-Din	Kepatuhan terhadap syariah	Menggunakan akad syariah	Baik, tetapi perlu evaluasi substansi biaya
2	Hifz al-Mal	Perlindungan harta	Mempermudah pembiayaan, tetapi berpotensi meningkatkan utang	Perlu penguatan transparansi biaya
3	Hifz al-'Aql	Keputusan ekonomi yang rasional	Kemudahan transaksi mendorong pembelian impulsif	Belum optimal
4	Hifz al-Nafs	Perlindungan dari tekanan ekonomi	Risiko gagal bayar masih ada	Perlu mitigasi risiko
5	Hifz al-Nasl	Kesejahteraan keluarga	Konsumerisme dapat memengaruhi stabilitas ekonomi keluarga	Perlu edukasi keuangan

Sumber: Diolah penulis berdasarkan teori Abu Ishaq al-Syatibi, Ibn 'Ashur, dan Jasser Auda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNPL Syariah tidak dapat dinilai hanya berdasarkan penggunaan akad yang sesuai dengan fikih muamalah, tetapi harus dievaluasi berdasarkan pencapaian maqashid al-shariah. Temuan ini memperlihatkan adanya pergeseran paradigma dari sharia compliance menuju maqashid compliance. Suatu produk dapat memenuhi ketentuan hukum secara formal, tetapi belum tentu merealisasikan tujuan syariat apabila masih memunculkan risiko konsumerisme, beban utang yang tidak proporsional, atau biaya tambahan yang mengurangi keadilan transaksi. Oleh karena itu, indikator keberhasilan BNPL Syariah harus mencakup empat aspek utama, yaitu kepatuhan terhadap akad (legal compliance), transparansi biaya (financial transparency), perlindungan konsumen (consumer protection), dan pencapaian kemaslahatan (maqashid realization). Kerangka evaluasi ini merupakan kontribusi konseptual penelitian yang memperluas kajian BNPL Syariah dari sekadar analisis fikih

menuju evaluasi yang berorientasi pada tujuan syariat. Ini merupakan nilai kebaruan utama yang dapat memperkuat posisi artikel pada jurnal bereputasi internasional.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik *Buy Now Pay Later* (BNPL) Syariah merupakan inovasi keuangan digital yang pada dasarnya memiliki legitimasi dalam Islam selama dibangun di atas akad yang sah, seperti *murabahah*, *wakalah bil ujarah*, *ijarah*, atau *qardh*, serta memenuhi prinsip transparansi, keadilan, dan kerelaan para pihak. Analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an mengenai larangan riba, prinsip *taysir*, dan hadis tentang *qardh* menunjukkan bahwa penggunaan akad syariah saja belum cukup untuk menjamin kesesuaian suatu produk dengan nilai-nilai syariat. Seluruh komponen biaya yang dibebankan kepada pengguna harus memiliki dasar akad yang jelas, proporsional, dan mencerminkan biaya riil, sehingga tidak berubah menjadi tambahan atas utang yang secara substansial mengarah pada praktik riba.

Lebih lanjut, analisis menggunakan perspektif *maqashid al-shariah* menunjukkan bahwa BNPL Syariah memiliki dua karakter yang berjalan secara bersamaan. Di satu sisi, layanan ini mendukung inklusi keuangan melalui kemudahan akses pembiayaan yang sejalan dengan prinsip *taysir*. Di sisi lain, kemudahan tersebut berpotensi mendorong perilaku konsumtif, pembelian impulsif, peningkatan utang rumah tangga, serta munculnya biaya-biaya yang perlu diuji kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, keberhasilan BNPL Syariah tidak dapat diukur hanya berdasarkan *sharia compliance* yang berorientasi pada legalitas akad, tetapi harus diarahkan pada *maqashid compliance* yang menitikberatkan pada perlindungan agama (*hifz al-din*), harta (*hifz al-mal*), akal (*hifz al-'aql*), jiwa (*hifz al-nafs*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pengembangan BNPL Syariah harus berorientasi pada pencapaian kemaslahatan, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap ketentuan fikih.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penyelenggara BNPL Syariah perlu memperkuat implementasi prinsip syariah secara substantif melalui transparansi struktur biaya, kejelasan dasar akad, serta penguatan mekanisme perlindungan konsumen agar seluruh biaya yang dikenakan benar-benar merepresentasikan kompensasi atas jasa yang nyata dan tidak mengandung unsur yang menyerupai riba. Selain itu, penyedia layanan perlu menerapkan sistem penilaian kelayakan pembiayaan yang lebih komprehensif serta mengintegrasikan program literasi keuangan syariah untuk mencegah perilaku konsumtif dan penggunaan pembiayaan yang tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi pengguna.

Bagi regulator dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan regulasi dan pedoman penyelenggaraan BNPL Syariah, khususnya terkait standar transparansi biaya, perlindungan konsumen, dan indikator pencapaian *maqashid al-shariah*. Sementara itu, bagi akademisi, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian empiris terhadap implementasi BNPL Syariah pada berbagai platform fintech dengan mengukur dampaknya terhadap perilaku konsumsi, tingkat literasi keuangan syariah, kesejahteraan masyarakat, serta efektivitas penerapan *maqashid al-shariah*. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkaya

pengembangan model evaluasi BNPL Syariah yang tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan hukum Islam, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan, perlindungan harta, dan kemaslahatan masyarakat di era ekonomi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Nanang Kunto, Maulana Afnandito, and Farih Wahyu Subekti. "Transformasi Digital Keuangan Syariah: Analisis Kritis Kepatuhan Syariah Dan Perlindungan Konsumen Pada Layanan Paylater Di Indonesia." *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen* 5, no. 1 (2026): 605–15.
- Abdullah, Fadli Daud, Ah Fathonih, and Mohamad Athoillah. "Analisis kajian tafsir ahkam tentang kedudukan akad muamalah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia." *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3.01 (2021): 52-69.
- Abdullah, Fadli Daud, et al. "Contemporary challenges for sharia financial institutions to increase competitiveness and product innovation perspective of sharia economic law: Evidence in Indonesia." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 3.2 (2024): 141-173.
- Abdullah, Fadli Daud, et al. "Analisis Tujuan dan Manfaat Penelitian Ilmiah dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Teoritis dan Aplikatif." *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah & Keuangan Islam* 2.2 (2024): 76-92.
- Ali, Alda Septiana, and Mukhtar Lutfi. "Maqasid Syariah Dalam Ekonomi: Konsep, Tujuan Ekonomi Syariah, Dan Penerapannya Dalam Transaksi Modern." *Al-Ilmiya: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2026): 668–72.
- Ayu, Kemala, and H Khairunnas Jamal. "Kajian Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al-Qur'an: Panduan Perdagangan Islami Berdasarkan Tafsir Tematik." *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business* 5, no. 1 (2025): 20–26.
- Azis, Siti Fauziah, Adhisty Adelia Busmar, and Mutiara Refanisa Zaeni. "TikTok PayLater Dan Praktik Riba: Kajian Hukum Islam Atas Mekanisme Pembiayaan Digital." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2025, 55–62.
- Fatimah, Siti, Najmatul Haya Zen, and Azmi Fitrisia. "Literatur Riview Dan Metodologi Ilmu Pengetahuan Khusus." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 1 (2025): 41–48.
- Hakim, M Abdul Rahman. "Keselamatan Nasabah Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Berdasarkan Konsep Hifdz Al-Mal Dan Maqasid Al-Shariah." *Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 1 (2025): 1–14.
- Isanov, Ade. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Embedded Finance Pada Ekosistem Marketplace Di Indonesia." *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Manajemen, Dan Ekonomi* 1, no. 1 (2026): 23–39.
- Kahfi, Ashabul, Achmad Abubakar, and Rahmi Damis. "Dinamika Jual Beli Dan Potensi Riba Era Digital Perspektif Al-Qur'an." *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 17, no. 1 (2025): 126–43.
- Kusumorini, Fenti, Subaidi Subaidi, and Dina Afiyanti. "Business Ethics In Digital Trading Transactions Buy Now Pay Later (BNPL) From An Islamic Sharia Perspective." *INSANI: Jurnal Ilmu Agama Dan Pendidikan* 3, no. 2 (2025): 156–70.
- Martadikusuma, Ade Darajat. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaski Buy Now Pay Later (BNPL) Di Indonesia: Tinjauan Regulasi Dan Praktik Bisnis." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 489–504.
- Novendra, Bayu, and Sarah Safira Aulianisa. "Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 2 (2020): 183.
- Putri, Venotty Ananda. "Implikasi Buy Now Pay Later (Bnpl) Pada Perilaku Konsumtif Generasi Z Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Media Riset Bisnis Manajemen*

- Akuntansi* 1, no. 1 (2025): 114–26.
- Rialita, Agnes Jevi, and Ilham Maulana. “Prinsip-Prinsip Maqasid Syariah Dalam Pemecahan Kasus Fiqh Muamalah Di Era Modern.” *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam* 2, no. 2 (2023): 148–65.
- Romlah, Siti. “Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif (Pendekatan Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif).” *Pancawahana: Jurnal Studi Islam* 16, no. 1 (2021): 1–13.
- Siswana, Rahmania Diva, and Ni Luh Silkani. “Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Paylater (Bnpl): Inovasi Finansial Atau Praktik Riba Modern?” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 4, no. 6 (2026).
- Subhan, Ahmad. “Problematika Hukum Ekonomi Islam Pada Skema Buy Now Pay Later Dan Pinjaman Digital: Kajian Pustaka Terhadap Praktik Dan Regulasi Kontemporer.” *Opinia de Journal* 6, no. 1 (2026): 1–13.
- Sulung, Undari, and Mohamad Muspawi. “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier.” *Edu Research* 5, no. 3 (2024): 110–16.
- Wahab, Fatkhul, and Moh Ihsan. “Revolusi Digital Perbankan Syariah: Mendorong Inovasi Keuangan Islam Di Indonesia.” *Journal of Islamic Finance and Syariah Banking* 2, no. 2 (2025): 87–99.
- Wibowo, Salsabila Natasya, and Hendri Hermawan Adinugraha. “Analisis Sistem Paylater Terhadap Perilaku Impulse Buying Mahasiswa Pada Era Digital Menurut Perspektif Islam: Analysis of the Paylater System on Impulse Buying Behavior of Students in the Digital Age According to Islamic Perspective.” *Balanca: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6, no. 1 (2024): 55–62.
- Wulandari, Laura Ayu, and Siti Alfia Ayu Rohmayanti. “Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Financial Technology (Fintech) Syariah.” *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 2, no. 03 (2026): 2124–32.